

## Analisis Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan

Rahmat

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

[rahmatullah.albaweany@gmail.com](mailto:rahmatullah.albaweany@gmail.com)

Received:	Revised:	Approved:
30 November 2022	10 Desember 2022	31 Desember 2022

### Abstract

*The focus of the study in this research is as follows: How is the Accountability of Zakat Fund Management at LAZ Sidogiri Bangkalan Branch, How is the Transparency of Zakat Fund Management at LAZ Sidogiri Bangkalan Branch, For this reason, the purpose of this study is: To find out and describe the Accountability and Transparency of Zakat Fund Management at LAZ Sidogiri Bangkalan Branch. The location of this research was carried out at LAZ Sidogiri Bangkalan Branch which is located at Jl. Pesalakan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan. The results of the analysis conducted by the authors show that most of the principles of transparency have been implemented properly. LAZ Sidogiri has implemented the principle of transparency with indicators that there is information that is easily understood and easily accessible by the public, especially muzakki, there are publications and media regarding the process of activities and financial details that can be accessed by the public, namely through financial budget reports, and reports on the distribution of zakat funds which are published through media that is directly distributed to the muzakki. In addition, the Amil Zakat Agency has also implemented the principle of accountability as measured by the conformity between implementation and standard implementation procedures, reports that are made simply, namely only zakat receipt reports and financial budget reports for one period. And with the increase in muzakki, this is one of the proofs that the public's trust in the administrators of zakat has increased.*

**Keywords:** Accountability, Transparency, Zakat Fund Management

### Abstrak

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana zakat di LAZ Sidogiri cabang Bangkalan, bagaimana transparansi pengelolaan dana zakat di LAZ Sidogiri cabang Bangkalan untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan

mendesripsikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat di LAZ Sidogiri cabang Bangkalan. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan yang beralamat di Jl. Pesalakan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan. Hasil analisis yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip transparansi telah dilaksanakan dengan baik. LAZ Sidogiri telah menerapkan prinsip transparansi dengan indikator adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat khususnya muzakki, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan yang dapat diakses oleh umum yaitu melalui laporan anggaran keuangan, dan laporan pendistribusian dana zakat yang dipublikasi melalui media yang langsung didistribusikan kepada para muzakki. Selain itu, badan amil zakat juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas yang diukur dengan adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, laporan yang dibuat dengan sederhana, yaitu hanya laporan penerimaan zakat dan laporan anggaran keuangan selama satu periode. Dan dengan bertambahnya muzakki, hal ini merupakan salah satu bukti bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola zakat.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana zakat

## Pendahuluan

Ajaran agama Islam dikenal dengan menyediakan dana sosial untuk membantu masyarakat miskin. Sumber utama dana tersebut adalah Zakat, Infaq dan Shadaqah, dana Wakaf dana investasi kebajikan. Sesuai dengan ajaran agama Islam, zakat wajib dibayarkan ketika mencapai batas tertentu, sedangkan infaq dan shadaqah lebih bersifat sukarela atas keridloan hati pemberi. Dana zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk dikembangkan supaya terciptanya rasa kasih sayang diantara sesama manusia apalagi membayar zakat itu adalah suatu kewajiban bagi pemeluk agama islam.

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang wajib untuk dilakukan. Atas dasar itu, setiap muslim yang berbadan sehat wajib membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu ibadah terpenting dalam Islam, yang dapat menjadi pilar untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat (Karam Amin, 2020).

Faktor ketidak percayaan *muzaki* pada pengelolaan dana zakat pada lembaga pengelola zakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia dikarenakan kurangnya transparansi pada Laporan Keuangan, Akuntabilitas dari pihak LAZ serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut di salurkan melalui LAZ dibandingkan dengan yang sering muncul ditengah masyarakat yaitu kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik*, atau sebaliknya melalui

amil zakat. kadang-kadang masyarakat sudah merasakan memberikan zakat kepada *mustahik* padahal dia memberi zakat hanya karena kedekatan emosional memberinya. Seperti kerabatnya sendiri, yang menurut dugaannya sudah termasuk dalam kategori *mustahik* padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut. Sampai saat ini pun masyarakat masih juga banyak memilih dan menggunakan model penyaluran zakat secara tradisional dengan memilih masjid, dengan alasan bahwa di sekitar rumah yang lebih didasari kepraktisan dan kedekatan lokasi.

Survei tahun 2007 menunjukkan bahwa 55% ummat Muslim memahami dan menerima kewajiban membayar zakat. Jumlah ini meningkat 5,2% dibandingkan survei sebelumnya (2004) sebesar 49,8%. Kesadaran ini juga tercermin dari kenyataan bahwa muzakki menunaikan zakatnya di lembaga pengeloan zakat ataupun kepada orang miskin (Hanif lutfi, 2022).

Upaya meningkatkan minat para *muzakki* untuk membayar zakat yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat sesuai syari'at, pengelola zakat harus amanah sehingga dapat menghadirkan kepercayaan para *muzakki*, pengelolanya juga harus profesionalisme agar kemudian bisa mendukung program-program yang sudah dirancang terlaksana dengan maksimal. Harus ada transparansi yang dilakukan oleh pengelola zakat agar *muzakki* atau orang yang membayar zakat itu lebih tertarik dan minat untuk membayar zakat, transparansi dan keterbukaan pengelola dalam mengelola dana zakat termasuk daya tarik agar masyarakat percaya dan yakin bahwa zakat yang disumbangkan itu disalurkan dengan tepat sasaran. Akuntabilitas merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelola dana zakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dan berkaitan dengan penyaluran dana zakat.

Implementasi akuntabilitas dan tranparansi sangatlah berpengaruh terhadap keputusan *muzakki* supaya menunaikan zakat di suatu lembaga. Sebagai upaya dalam menarik kepercayaan dan minat masyarakat atau *muzakki* untuk membayar dana zakatnya, *muzakki* tentunya juga perlu melihat laporan keuangan yang disusun oleh lembaga amil zakat tersebut. Maka tugas dari lembaga amil zakat yaitu menginformasikan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan operasionalnya secara berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab yang harus di pegang teguh kepada pihak pemberi amanah sehingga,

kepercayaan para pembayar zakat juga akan semakin meningkat dan akan selalu menyalurkan dananya pada LAZ tersebut.

Total biaya administrasi zakat tidak boleh melebihi seperdelapan dari hasil pengumpulan zakat. Sehingga peran Amil Zakat sebagai wali pengelola dana zakat sangat mempengaruhi keputusan muzakki untuk menyalurkan zakatnya ke LAZ Cabang Sidogiri Bangkalan. Jika amil zakat melaksanakan tugasnya dengan benar maka ketujuh asnaf mustahik lainnya insyaa allah akan tersalurkan dengan benar, namun sebaliknya jika amil zakat tidak melaksanakan tugasnya dengan benar maka belum tentu tujuh *Asnaf Mustahik* yang lain akan mendapatkan dana zakat sesuai dengan proporsinya. Sehingga bagaimana LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan itu dapat mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh secara tepat dan amanah merupakan faktor penentu keputusan bagi *muzakki* untuk meyalurkan dana pada LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan tersebut. Dari latar belakang yang telah dipaparkan peneliti akan melakukan penelitian tentang “Analisis Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan”.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Kerangka yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian studi kasus. Subjek penelitian atau informan pada penelitian ini adalah para karyawan LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan, muzakki dan mustahik. Lokasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah LAZ Sidogiri cabang Bangkalan yang beralamat di Jl. Pesalakan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu: Data primer, data sekunder. Teknik yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: Observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan temuan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Setelah data yang diperlukan diperoleh selanjutnya di lakukan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Analisis Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di LAZ Sidogiri Bangkalan**

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban penanggung jawab untuk menjelaskan, memperlihatkan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan yang tunduk pada tanggung jawab kepada perantara yang berhak menuntut tanggung jawab. Indikator pelaksanaan tanggung jawab dari sudut pandang islam

adalah setiap kegiatan yang memerlukan perhatian dan mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagai indikator amanat yang diberikan Allah sebagai khalifah, kegiatan organisasi dilakukan secara adil (Marwah Yusuf, 2015). Sebagaimana dalam keterangan al-Quran surat an nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya:* sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.

Berdasarkan hasil wawancara LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan ada beberapa pengklasifikasian terkait dengan akuntabilitas yang diterapkan di lembaga amal zakat Sidogiri cabang Bangkalan tersebut yaitu:

#### **Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran**

Akuntabilitas hukum dan kejujuran yg telah dikerjakan pada LAZ Sidogiri Bangkalan : 1) Adanya SK pendirian LAZ Sidogiri, 2) Adanya SK pembagian tugas dan wewenang masing-masing jabatan, 3) Harus patuh dalam melaporkan, 4) Pencatatan dan transaksi yang jujur (Agus Hendrayadi, 2022).

#### **Akuntabilitas Proses**

Akuntabilitas proses yang telah diterapkan pada LAZ Sidogiri Bangkalan diantaranya: 1) Perencanaan (*Planning*), 2) Mekanisme pelayanan *mustahiq*, 3) Mekanisme penghimpunan dana zakat infaq shodekah. Adapun mekanisme dalam pengumpul zekat infaq shadaqoh yang dihimpun oleh LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan yakni: 1) LAZ Sidogiri cabang Bangkalan mensosialisasikan dengan keberadaan lembaga amal zakat kemudian juga membentuk unit pengumpul zakat di kabupaten Bangkalan. 2) Menerima dana zakat, infak, shodaqah (ZIS) dengan langsung dari pembayar, baik dengan masyarakat yang mendatangi kantor LAZ ataupun langsung dijemput ke lokasi *muzakki*, 3) Meletakkan kotak husus dana zakat infaq sedekah di setiap toko-toko yang sudah mendapatkan perizinan dari toko tersebut yang ada di kabupaten Bangkalan

#### **Mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat infaq shodaqah LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan**

Pendistribusian dana zakat di LAZ Sidogiri melalui tiga macam proses penyaluran: 1) Penyaluran ZIS konsumsi, 2) Penyaluran dan Penggunaan ZIS secara produktif, 3) Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS secara edukasi. Amil LAZ Sidogiri cabang Bangkalan berdalih bahwasanya sistim yang mencatat kegiatannya yaitu aplikasi SEMAK SILAZ yang sudah di perkenalkan LAZ pusat untuk memudahkan proses menginput serta mengolah data. Beberapa kegunaan yang ada didalam SEMAK SILAZ yakni: 1) Penghimpun dana zakat infaq

shodakoh, 2) nyatat aset penting, 3) Mengeprint bukti bayar zakat, 4) Mengatur rancangan dana, 5) Mencetak jenis laporan yang standard untuk memasukkan serta memproses data baik pengumpulan serta penggunaan dana zakat.

### **Akuntabilitas Program**

Evaluasi kinerja dilakukan sebulan sekali, sesuai keterangan amil LAZ Sidogiri cabang Bangkalan, melakukan evaluasi kinerja sebulan sekali untuk mengetahui kinerja LAZ Sidogiri Bangkalan dan mengevaluasi kegiatan. Terdapat strategi untuk mengimplementasikan setiap program di OPZ Sidogiri. OPZ Bangkalan merupakan strategi untuk menyasar para mustahik untuk menerima zakatnya dengan mengukur desa-desa terpencil di kabupaten Bangkalan yang menjadi perhatian khusus pemerintah kabupaten Bangkalan. LAZ Sidogiri cabang Bangkalan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan informasi guna melakukan observasi dan informasi yang akurat dan relevan mengenai sasaran yang diusulkan. Setelah mendapat informasi, LAZ Sidogiri Bangkalan berkunjung ke lokasi untuk memastikan tempat dan mustahiq serta bantuan apa yang dibutuhkan mustahiq.

### **Akuntabilitas Kebijakan**

Pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat dikirim ke pemerintah, BAZNAS dan LAZ pusat untuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat LAZ Sidogiri Bangkalan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

### **Implementasi Tranparansi Pengelolaan Dana Zakat LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan**

Transparansi adalah asas yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang terhadap informasi tentang implementasi, yaitu informasi tentang kebijakan, proses perumusan dan implementasinya, serta hasil yang dicapai. Hal ini memberi sinyal bahwa setiap lembaga zakat harus terbuka dalam informasi yang dipublikasikan kepada orang-orang.

Sikap transparansi yang diterapkan oleh LAZ Sidogiri yang pertama adalah adanya media informasi untuk mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola zakat. Media informasi dalam menginformasikan kegiatan LAZ Sidogiri cabang Bangkalan dilakukan melalui media sosial. Ini sebagai bentuk transparansi dari LAZ Sidogiri Bangkalan karena Amil mengklaim bahwa LAZ Sidogiri Bangkalan menggunakan media sosial seperti Whatsapp. Klaim Amil didukung oleh informasi yang dirilis melalui WhatsApp oleh muzzakki LAZ Sidogiri Bangkalan. Kemajuan teknologi memudahkan untuk memposting agenda atau kegiatan LAZ Sidogiri Bangkalan. Dan yang kedua adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana zakat. Pelaporan merupakan pertanggungjawaban dari LAZ Sidogiri cabang Bangkalan kepada LAZ Sidogiri Pusat dan pertanggungjawaban kepada beberapa pihak. Laporan tersebut berisi informasi yang dibutuhkan oleh pengurus pusat dan publik untuk memastikan transparansi lembaga. Pelaporan adalah tanggungjawab yang diberikan kepada pihak yang

bertanggungjawab untuk melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan segala tindakan yang dilakukan oleh pihak yang pemberi kuasa.

Laporan LAZ Sidogiri cabang Bangkalan terdiri dari dua jenis, yakni: 1) Laporan vertikal, Pelaporan vertikal merupakan pertanggungjawaban kepada badan yang lebih tinggi (LAZ administrasi pusat Sidogiri) atas pengelolaan keuangan. Pelaporan akan dilakukan pada rapat evaluasi dan perencanaan tahunan yang diadakan di LAZ Center Sidogiri. 2) Laporan horizontal, pelaporan horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas atas pengelolaan dana zakat. Sedangkan di lapangan, pelaporan progres penghimpunan zakat kepada LAZ Sidogiri cabang Bangkalan adalah mutlak, yaitu bertanggung jawab sepenuhnya atas semua laporan kepada LAZ Sidogiri pusat, hal ini dikarenakan LAZ Sidogiri Bangkalan secara legal dimiliki oleh LAZ Sidogiri pusat yang berlokasi di Pasuruan. Dengan demikian, LAZ Sidogiri Bangkalan diharuskan melakukan sentralisasi LAZ Sidogiri berupa laporan, pengumpulan uang zakat dan pendistribusian uang zakat. Dan itu dalam bentuk perangkat lunak yang sistematis. Sedangkan untuk administrasi zakat sepenuhnya diatur oleh LAZ Sidogiri pusat. Laporan berkala mengenai LAZ Sidogiri cabang Bangkalan yaitu setiap bulan namun tidak dipublikasikan di media sosial, sehingga jika masyarakat ingin mengetahui laporan keuangan yang dibuat pada LAZ Sidogiri cabang Bangkalan harus datang langsung ke LAZ Sidogiri cabang Bangkalan. seorang muzzakki dari LAZ Sidogiri cabang Bangkalan mengetahui bahwa laporan keuangan harus diterima di LAZ Sidogiri cabang Bangkalan dalam sebuah buku tebal yang berisi informasi tentang penggalangan dana terkait penyaluran zakat. Klaim muzzaki ini didukung oleh klaim amil LAZ Sidogiri Bangkalan bahwa ada dua laporan keuangan yaitu laporan semesteran dan tahunan yang dilaporkan pada BAZNAS kabupaten Bangkalan.

Laporan-laporan keuangan LAZ Sidogiri Bangkalan tidak tersampaikan ke publik di media sosial, hal ini dikarenakan kurangnya audit oleh auditor eksternal. Peneliti menemukan laporan bukti satu tahun berupa matriks yang dirilis ke publik di media sosial LAZ Sidogiri Bangkalan. Berikut pernyataan dari Amil LAZ Sidogiri cabang Bangkalan yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dirilis karena laporan keuangan tidak diaudit. Hingga saat ini, audit internal BAZNAS dan LAZ yang dilakukan secara terpusat hanya dilakukan di kantor perwakilan BAZNAS di Sidogiri. Ini terjadi karena pendaftaran yang tidak lengkap. Namun muzakki LAZ Sidogiri cabang Bangkalan mendapat laporan tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat infak yang terkumpul selama satu tahun.

#### **Adanya Kriteria Informasi Yang Dipublikasikan Kepada Publik**

LAZ Sidogiri cabang Bangkalan ini akan berusaha memposting informasi terbaru setiap hari. Informasi yang diberikan kepada masyarakat harus dapat dipercaya dan dipercaya, seperti kapan LAZ Sidogiri cabang Bangkalan menyalurkan zakat, laporan penyaluran zakat dan kegiatan apa saja yang

dilakukan LAZ Sidogiri cabang Bangkalan hari itu. Amil LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan menyatakan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat harus relevan dan terpercaya karena LAZ Sidogiri cabang Bangkalan merupakan lembaga yang handal dalam membagi fungsi dana zakat. Pernyataan pengelola industri tersebut didukung oleh pernyataan muzak bahwa informasi yang dipublikasikan harus relevan dan kebenaran informasi tersebut harus diperjelas.

### Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisa dan bahasan yang telah dipapar, dapat disimpulkan dari hasil penelitian penulis secara umum dan gamblang bahwa LAZ Sidogiri cabang Bangkalan telah menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan zakat. Zakat yang terkumpul dicatat dalam laporan penghimpunan zakat dan laporan anggaran keuangan untuk satu periode. Laporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab LAZ kepada muzak selaku penyandang dana, dan laporan laporan tersebut selalu dibagikan kepada muzaki tepat waktu setiap bulannya. Namun masih belum lengkap karena belum adanya ling website resmi LAZ Sidogiri Bangkalan untuk memudahkan pelaporan pengelolaan zakat kepada muzak. Selain itu, LAZ Sidogiri cabang Bangkalan juga memperkenalkan prinsip tanggung jawab yang dapat dijelaskan dengan konsistensi penerapan dan standar prosedur pelaksanaan LAZ Sidogiri yang ada dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan masyarakat. bentuk laporan sederhana yaitu hanya satu laporan pengumpulan zakat berkala dan laporan anggaran keuangan. Dari penelitian penulis dan pembahasan tersebut disimpul bahwasannya pengelolaan zekat yang dilaksanakan di LAZ Sidogiri meliputi planning, kumpulan zakat, menyalurkan zakat, pencatat zakat.

Dalam pelaksanaan pemungutan yang terkait dengan proses pemungutan zakat, LAZ Sidogiri untuk sementara menggunakan sistem pemungutan dari pintu ke pintu dan komersial. Penghimpunan dana zakat adalah untuk kesejahteraan ummat dan merupakan pengingat akan kewajiban muzak. LAZ Sidogiri menggunakan sistem terpusat untuk pengumpulan zakat. Dengan sentralisasi ini, seluruh cabang di seluruh kecamatan mengumpulkan, setelah itu uang zakat yang terkumpul disetorkan ke pusat pusat LAZ Sidogir. Pengelolaan dana zakat dimaksudkan untuk dilakukan melalui satu pintu saja. Selain itu, bidang Distribusi dan Bagi Hasil terkait penyaluran dana Zakat menunjukkan bahwa LAZ Sidogiri cabang Bangkalan tidak dapat langsung membelanjakan uangnya dan menyerahkannya kepada Mustahik, melainkan harus melakukan konfirmasi dan mengirimkan pembayaran terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan LAZ Sidogiri cabang Bangkalan menghimpun dana zakat dan dana zakat tersebut disetorkan seluruhnya ke LAZ Sidogiri dalam bentuk *pooling of fund*. Sementara itu, anak perusahaan LAZ Sidogir Bangkalan menegaskan dan menawarkan



untuk menyalurkan uang tersebut di Baladuz Zakat (Bangkalan). Penyaluran dilakukan dalam bentuk duit, makan pokok dan sembako lainnya disesuaikan sama kebutuhan masyarakatnya.

### Daftar Pustaka

- Aziz, Abd. 2016. *Al-qur'an Hafalan Mudah*. Bandung: Cordoba.
- Amin, Karam. 2020. *Hakikat Ibadah*. Tangerang: Alifia
- Dokumen LAZ Sidogiri Cabang Bangkalan
- Garung, Christina Yunnita." "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka" *Jurnal Akuntansi* Vol 8 No 1 (2020):<https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363> (Diakses 21 Januari 2023)
- Ghony M. Djunaidi. & Fauzan Almansyur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: ArRuzz Media.
- Hafidhuddin, Didin. 2018. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidz, M. 2021. *Bisnis Syariah Dan Filantropi Islam*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Hantono. 2021. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Median Sains Indonesia.
- Hardani D. 2020. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu.
- Hendrayadi, Agus. 2022. *Good Governance*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Hidayati, D., Rahmat, R., & Susanti, S. (2023). Implementasi Zakat Pertanian Perpekstif Ekonomi Islam:(Studi kasus di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah). *Journal of Economic and Islamic Research*, 1(02), 127-140.
- <https://lazuq.org/dalil-zakat/> Diakses Pada 3 February 2023
- <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/teni-analisis-data/> Diakses pada tanggal 31 januari
- Lutfi, Hanif. 2018. *Mensejahterakan Umat Dengan Zakat*. *Jurnal Ekonomi*. Vol. No 4 diakses pada tanggal 13 januari 2023.
- Mardani. 2016. *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah, dan Waqaf*, Bandung: PT Citra Aditya Bakri.
- Munir. M. "Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakkidi LAZ Sidogiri Kabupaten Probolinggo". *Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, Vol. 2 No. 1. <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i1.912> Diakses 22 januari 2023
- Nurhayati, Sri & Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.
- Putri, Ratih Cahyaning. Skripsi *Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Zakat*. Yogyakarta: Uin Yogyakarta, 2020,10
- Rahmat, R., Illiyah, L., & Nandini, A. (2023). Analisis Implementasi Zakat Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AL-Muqayyad*, 6(1), 67-76.

- Rosikah, Chatrina Darul. 2016 *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Seran, Bernandus. 2022. *Ilmu Pemerintahan Daerah*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Salim & yahrum. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Taufik, Achmad. 2021. *Manajemen Pemerintahan*. Surabaya: Global Aksara Pres.
- Wahyudi, Undang, Ruslan. 2021. *Menejemen Pembiayaan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.